

## Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

[kab-pati.atrbpn.go.id](http://kab-pati.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

**Pelayanan Pendaftaran Pertama Kali Pemberian Hak**  
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Pati

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan menandatangani permohonan atau kuasanya diatas materi cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (pemohon perorangan);
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan , Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (Pemohon Badan Hukum)
5. Ijin lokasi atau Surat ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (Pemohon Badan Hukum)
6. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah (Pemohon Badan Hukum)
7. Asli bukti perolehan tanah/Alas hak
8. Surat asli-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
9. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ,penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

[kab-pati.atrbpn.go.id](http://kab-pati.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pati



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBPN
5. Proses Layanan
6. Penyempurnaan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

[kab-pati.atrbpn.go.id](http://kab-pati.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya  
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pati

1. Biaya Pengukuran :  $Tu = \left( \frac{\dots \times HSBKu}{500} \right) + \text{Rp. } 100.000,00$  ..... A

500

L

2. Biaya Panitia A :  $Tpa = \left( \dots \times HSBKpa \right) + \text{Rp. } 350.000,00$  ..... B

500

3. Biaya Pendaftaran Hak..... Rp. 50.000,00

---

Biaya Pendaftaran Pertama Kali ..... A+B+Rp. 50.000,00

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)